

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Oleh: Anindia Listianing Pambudi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kulonprogo belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi.

Kata kunci: diversi, anak, penyidikan

Abstract

The process of investigating criminal acts of abuse committed by children in the jurisdiction of the Kulonprogo Regional Police Station has not been carried out in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. This is due to a lack of adequate human resources support and weak community participation in the implementation of diversion.

Keywords: diversion, children, investigation

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).¹

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain, begitu pula mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.

Secara umum perlindungan dan hak-hak anak dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) yang merumuskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kondisi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik. Tidak terkecuali konflik yang di dalamnya melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam masyarakat.

Dari berbagai konflik yang dihadapi dewasa ini, telah dilakukan berbagai formula baik yuridis maupun non yuridis, yang maksud dan tujuan akhirnya hendak melindungi kepentingan anak yang bersangkutan karena apapun alasannya anak dalam hal ini bukanlah miniatur orang dewasa sehingga dalam setiap konflik yang melibatkannya maka anak senantiasa dalam posisi yang lebih banyak dirugikan padahal anak yang melakukan tindak pidana tersebut, sebenarnya tidak hanya sebagai pelaku tapi juga korban dari pergulatan kehidupan masyarakat yang heterogen. Diantaranya adalah membentuk seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.63-65.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016, menegaskan bahwa, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 menentukan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis normatif, jika anak² melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

² Friza Deskananda, "Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25, No. 1 tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diantaranya mengatur bahwa guna pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak yang bersangkutan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani oleh anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang dewasa dan tempat penahanannyapun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa.

Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan suatu *universal phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu.³

Di masyarakat sering terjadi kejahatan terhadap tubuh atau yang biasa kita kenal dengan penganiayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menggunakan istilah penganiayaan untuk tindak pidana terhadap tubuh, tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut.

Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan⁴. Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum.

Namun apabila dikaji dari sisi formalitas pengajuan suatu perkara maka adalah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan dan menerapkan pasal apa yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa dalam menyusun surat dakwaannya. Surat dakwaan memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak kurang atau tidak lebih. Oleh karena demikian, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestaio*.⁵

Surat dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan dokumen tersebut yang menentukan batas-batas pemeriksaan dan dalam putusan hakim, hanya boleh diambil putusan tentang perbuatan-perbuatan yang telah terpahat dalam surat tersebut atas dasar alat bukti yang diperoleh di muka persidangan dan hakim itu yakin akan kesalahan terdakwa.

³ Moh. Hatta, 209, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm.33.

⁴ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.214.

⁵ Djoko Prakoso. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.41.

Salah satu tindak pidana yang cukup sering melibatkan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana penganiayaan. Perkelahian individu maupun perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan luka-luka sangat sering terjadi di wilayah hukum Polres Kulonprogo. perkelahian antar kelompok pemuda di wilayah hukum ini juga banyak melibatkan anak-anak, bahkan anak di bawah umur sekalipun.

Tentunya dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak tersebut, pihak kepolisian diharuskan untuk menerapkan diversi, dimana penyelesaian non-litigasi harus dikedepankan. Namun di satu sisi lagi, anak-anak sebagai saksi dalam tindak pidana sangat membantu pihak kepolisian dalam membuat terang suatu peristiwa hukum, mengingat bahwa anak-anak cenderung berkata jujur dan apa adanya saat ditanya pihak kepolisian.

Bahwa rangkaian penindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan antara orang dewasa dan anak-anak menggunakan proses yang berbeda. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik oleh aparat penegak hukum khususnya yang menangani permasalahan kenakalan anak dan remaja terkait mengenai urgensi perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar tidak mencederai perlindungan Ham anak dalam upaya menerapkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah dipertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri dengan dasar hukum Pasal 26 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan yang pada intinya menyebutkan bahwa "penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri". Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Dalam penelitian ini, salah satu kendala penyidikan anak di Polres Kulonprogo, adalah karena belum ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan tentang peradilan anak. Tetapi jika pelakunya adalah anak, maka penyidik tetap dilaksanakan oleh polres. Sementara di polres sendiri, tidak ada penyidik yang telah mengikuti pelatihan. Hal ini menjadi hambatan yang besar, karena syarat penyidik telah ditentukan oleh undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama

proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Melalui wawancara dengan Penyidik Pembantu pada Polres Kulonprogo, dikemukakan bahwa:

“Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan, mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar

penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 UU No.11 tahun 2012, masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan.

Penyidik pada Polres Kulonprogo yang berperan penting dalam penegakan sistem hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia, dituntut untuk mampu melakukan transformasi kultural baik bagi dirinya maupun secara kelembagaan, terutama dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran penyidik dalam pelaksanaan diversi ini adalah:

1. Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya;
2. Penyidik harus dapat memutuskan bagaimana sebaiknya yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, untuk itu diperlukan penyidik yang benar-benar paham dan terlatih untuk ini;
3. Penyidik harus dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial serta lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan masalah anak, khususnya BAPAS;
4. Penyidik harus bersedia menjadi fasilitator, menjadi pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus anak sebagai tindak pidana yang dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak;
5. Penyidik juga harus dapat berkoordinasi dengan masyarakat agar bisa mengetahui bagaimana kebiasaan di suatu daerah tempat terjadinya suatu tindak pidana, serta dapat menjelaskan bagaimana cara penanganan terbaik kepada anak maupun hak-haknya, khususnya kepada keluarga korban ataupun pelaku.

PENUTUP

Aparat Kepolisian dalam hal ini Penyidik merupakan garda terdepan yang harus dapat menyaring kasus-kasus tindak pidana akan dilanjutkan pada proses peradilan berikutnya atau dihentikan melalui kewenangan diskresinya. Proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kulonprogo belum terlaksana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai serta partisipasi masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan diversi.

Kendala yang menghambat pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kulonprogo meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia, Anak tidak mau mengakui perbuatannya, Keluarga anak bersikap tidak mau tahu, Tidak ada bantuan hukum, Pihak keluarga korban tidak menginginkan tersangka dibebaskan, serta kurangnya kesadaran orang tua atau pihak korban terkait mengenai diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso. 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Friza Deskananda, “Peran Penyidik Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25, No. 1 tahun 2019.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Yogyakarta : Liberty
- Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.